



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa peran Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Guru Minggu sangat besar dalam mewujudkan Misi Pertama Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Keagamaan Nonformal yang turut serta berperan dalam mewujudkan misi Pertama Pemerintah Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo memberikan insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo.
6. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Probolinggo.
7. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Probolinggo.
8. Guru Keagamaan Nonformal adalah seseorang yang menguasai ilmu agama yang mengajar di jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam ilmu agama.
9. Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Guru Ngaji TPQ adalah seseorang yang menguasai ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya guna meningkatkan kemampuan peserta didik didalam membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an di Daerah.
10. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ merupakan bentuk pendidikan agama/diniyah non formal yg dibentuk oleh masyarakat, bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik didalam membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an baik tingkat kanak-kanak sampai orang dewasa.
11. Guru Minggu adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan kristen dan katolik di dalam sekolah minggu atau gereja, mengajarkan pelajaran keagamaan budha di dalam sekolah minggu atau vihara, mengajarkan pelajaran keagamaan hindu di dalam sekolah minggu atau pasraman dan mengajarkan pelajaran kepercayaan khonghuchu di dalam sekolah atau klentheng.
12. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman atas pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal.
- (2) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dari guru keagamaan nonformal.

BAB II

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2026 diberikan kepada Guru Keagamaan Nonformal yang terdiri dari:

- a. Guru Ngaji TPQ pada LTPQ; dan
- b. Guru Minggu pada FKUB.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif diawali dengan pengajuan proposal hibah oleh LPTQ dan FKUB kepada Wali Kota.
- (2) Proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama lembaga;
 - b. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada wali kota
 - c. sistematika proposal permohonan hibah, antara lain:
 - 1. Pendahuluan;
 - 2. Rencana pemanfaatan hibah;
 - 3. Waktu dan lokasi hibah;
 - 4. Jenis hibah yang diusulkan;
 - 5. Nilai hibah dan RKA belanja hibah; dan
 - 6. Penutup.
- (3) Penyampaian proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota;
 - b. surat domisili dari lurah; dan
 - c. surat keputusan daftar calon penerima insentif dari lembaga yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Kriteria calon penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, untuk Guru Ngaji TPQ adalah:
 - a. mempunyai shahadah/surat tugas/surat keterangan mengajar dari lembaga TPQ tempat mengajarnya; dan
 - b. rasio Guru Ngaji TPQ dengan santri minimal 1 (satu) guru mengajar 10 (sepuluh) santri
- (2) Kriteria calon penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, untuk Guru Minggu adalah:
 - a. mempunyai surat tugas mengajar dari lembaga yang menaungi Guru Minggu

tersebut; dan

- b. rasio Guru Minggu dengan siswa minimal 1 (satu) guru mengajar 10 (sepuluh) siswa.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemberian Insentif

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara akumulatif setiap 3 (tiga) bulan sekali secara non tunai.
- (3) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal juga termasuk keikutsertaan sebagai penerima manfaat pada BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial.

Bagian Keempat

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 7

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan kesatuan bangsa dan politik, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh LPTQ dan FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- b. melakukan pengawasan penyaluran dana kepada LPTQ dan FKUB yang diperuntukkan untuk pemberian Insentif sesuai persyaratan.

Bagian Kelima

Penganggaran Insentif

Pasal 8

Pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif kepada guru keagamaan nonformal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan pemberian hibah.
- (4) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas secara berjenjang sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan pemberian Insentif pada tahun berikutnya.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada Tanggal 17 Maret 2026

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 17 Maret 2026

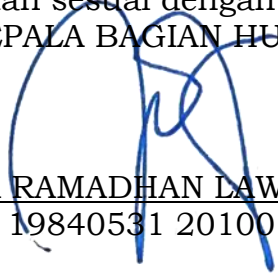
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011